



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 14 /II/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENTELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
' BIFAHMIDDIN'
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan " BIFAHMIDDIN" Kuala Kapuas.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Nomor : 169/Rek/DPT/IV/2013 tanggal 02 April 2013.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Selat Nomor : 425.1/302/PMD/2013 tanggal, 23 Juni 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan " Bifahmiddin " Alamat Jalan Mahakam No.48 RT.X RW.3 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Telah Mendirikan SD Swasta BIFAHMIDDIN Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru Handel Bakengkeng Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional.
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan dirasa perlu memberikan Ijin Operasional pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta " BIFAHMIDDIN " di Desa Pulau Telo Baru Kecamatan selat Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Mengingat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Perintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraaturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah;
8. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SD “ BIFAHMIDDIN “ Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Dasar.
- KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada poin kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. KATANGGAR
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati Kapuas.
5. Inspektur Kabupaten Kapuas.
6. Camat Selat.
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat
8. Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan “ Bifahmiddin “
9. Arsip.